

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama rahmatan *lil'alamin*, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman. Al-qur'an mempunyai 114 surah yang salah satunya bernama An-Nisa yang artinya "perempuan". Dari surah An-Nisa dapat dipahami bahwa kedudukan perempuan begitu mulia derajatnya dihadapan Allah.

Perempuan merupakan makhluk yang indah dan disebut sebagai perhiasan dunia apabila wanita tersebut selalu taat kepada Allah SWT. Dalam sebuah Hadist disebutkan

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ<sup>1</sup>

"Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah."

Dalam hadist tersebut mengatakan bahwa perempuan shalihah, dia disebut sebagai sebaik-baik perhiasan di dunia ini. Akan tetapi, dari sebagian mereka sering sekali lalai dan tidak mensyukuri yang telah Allah SWT berikan kepada mereka.

Di dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang istimewa, perempuan diibaratkan dengan mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus serta dilindungi hanya orang tertentu yang boleh melihat secara langsung. Begitulah

---

<sup>1</sup> Abu Husain Muslim Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, 1 (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), hal.93.

wanita yang seharusnya menjaga serta memelihara kedudukannya yang tinggi pada agama Islam.<sup>2</sup>

Perempuan sepatutnya berpenampilan cantik, salah satu cara agar perempuan berpenampilan cantik adalah dengan cara merias diri. Merias diri merupakan hal yang manusiawi untuk memiliki keindahan diri, karena Allah menyukai hal yang indah. Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang beribadah kepada-Nya dengan memperindah diri dan penampilannya.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ<sup>3</sup>

“Sesungguhnya Allah itu indah, dan menyukai keindahan.” (H.R. Muslim)

Berhias atau menjaga penampilan adalah sebuah perkara yang telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya hukum berhias dalam Islam adalah boleh dengan prinsip tidak berlebihan, tidak membahayakan bagi dirinya sendiri serta tidak mengubah ciptaan Allah.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ<sup>4</sup>

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. Makan serta minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S.Al-A’raf : 31)

Merias wajah merupakan suatu hal yang lumrah bagi perempuan. Di era sekarang yang menuntut segala sesuatu dilakukan secara cepat dan praktis, kegiatan

---

<sup>2</sup> Das’ad Latif, *Islam yang diperdebatkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hal.247.

<sup>3</sup> Abu Husain Muslim Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, hal.93.

<sup>4</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Kementerian Agama RI, 2013).

merias wajah dianggap salah satu kegiatan yang cukup memakan waktu. Fenomena tersebut membuat para ilmuwan di bidang kecantikan melakukan berbagai penemuan baru untuk memudahkan para perempuan merias wajah dengan cepat.

Ada banyak perawatan wajah yang ditawarkan oleh para pemilik salon kecantikan saat ini guna memudahkan perempuan berhias dengan cepat seperti *eyelash extension*, sulam alis, sulam bibir, dan lainnya. Diantara banyaknya prosedur kecantikan yang ditawarkan membuat banyak perempuan melanggar aturan untuk tidak mengubah ciptaan Allah.

...وَلَا تُرْهِقُوهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ<sup>5</sup>

“... dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. (Q.S.An-Nisa : 119)

Mata merupakan salah satu bagian dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang<sup>6</sup>. Hal tersebut membuat banyak perempuan muslimah tertarik untuk merias matanya dengan membuat bulu matanya terlihat panjang dan lentik. Seiring berkembangnya zaman maka terbuatlah sebuah penemuan baru yang disebut *eyelash extension* sebagai alternatif agar mempermudah dan mempercepat perempuan untuk memiliki bulu mata yang lebih panjang dan lentik. Sehingga para perempuan tidak perlu lagi menggunakan bulu mata palsu atau maskara agar bulu matanya terlihat lebih lentik dan panjang.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah* (Sukoharjo:Madina Qur'an , 2016), hal.97

<sup>6</sup> Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012), hal.93

*Eyelash extension* adalah sebuah proses yang menyambungkan bulu mata palsu dengan bulu mata asli secara satu persatu menggunakan bantuan lem khusus extension dengan berbagai macam bahan seperti rambut manusia, bulu hewan, benang sutra dan juga dari bahan sintetis. Berfungsi agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pengerjaan *eyelash extension* pada umumnya memakan waktu sekitar 90 hingga 120 menit. *Eyelash extension* dapat bertahan selama 1 hingga 3 bulan.<sup>7</sup> Jadi pemasangan *eyelash extension* berbeda dengan bulu mata palsu yang pada umumnya langsung bisa dilepas. Karena itu lah *eyelash extension* telah menjadi tren dikalangan masyarakat pada beberapa tahun terakhir ini.

Selain mendapatkan manfaat dan keuntungan, tentunya penggunaan *eyelash extension* juga mempunyai resiko atau dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin di alami oleh pengguna *eyelash extension* seperti menyebabkan bulu mata asli rontok karena tertumpuk oleh bulu mata palsu yang tertanam. Cara pemasangan yang kurang tepat apabila menanam langsung di kelopak mata bisa memberi akibat mata terasa tertusuk dan gatal. Terlalu sesering mengusap atau menggaruk mata dan lem masih kuat membuat lem terlepas bersamaan dengan kulit mata, sehingga membuat mata menjadi iritasi dan mengakibatkan gatal dan perih.

Adapun bahaya lainnya adalah terjadi alergi akibat lem yang digunakan berbahan kimia yang terlalu keras yang mengenai area mata. Alergi ini mengakibatkan gatal dan timbulnya bintik merah di area mata. Luka serta alergi

---

<sup>7</sup> Radhita Rara, Eyelash Extension <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/> diakses pada 07 September 2023 pukul 10.30 WITA.

dapat menyebar keseluruh bagian mata apabila pengguna terus menerus menyentuh daerah mata. Ditinjau dari segi kesehatan, *eyelash extension* juga tidak disarankan disebabkan risiko yang mungkin terjadi dari pemakaian yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Pada agama Islam adanya sebuah larangan untuk menggunakan *eyelash extension* pada sebuah hadis Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ<sup>9</sup>

"Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato." (HR Bukhari)

*Eyelash extension* dikategorikan dalam menyambung rambut karna proses pemasangannya yang hampir sama yaitu menyambungkan helai per helai bulu mata palsu pada bulu mata asli, agar terlihat lebih panjang dan tebal. Di sisi lain dalam agama Islam ada yang memperbolehkan perempuan muslimah memasang *eyelash extension* asalkan cara yang dilakukannya benar yaitu dengan tidak menggunakan bulu dari makhluk hidup serta tidak digunakan secara permanen.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang empat mazhab sepakat jika *eyelash extension* terbuat dari rambut manusia atau makhluk hidup hukumnya haram, akan tetapi ulama mazhab berbeda pendapat jika yang melakukan perempuan muslimah yang sudah

---

<sup>8</sup> Sri Murlianti, *Cycles of Beauty Culture : Ethnography of Beauty Clinics Commodification*, Jurnal Komunitas Vol 6, No. 2 (2014), hal.328.

<sup>9</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Beirut : Dar al Kitab al-Ilmiyyah, 1992), hal.165

<sup>10</sup> Siapa Bilang *eyelash extension* Haram, <https://www.everlash.id/post/siapabilangeyelash-extension-haram-cekkebenarannya-disini> diakses pada tanggal 13 September 2023 pada pukul 10:44 WITA.

bersuami. Menurut mazhab maliki mutlak haram apapun kondisinya.<sup>11</sup> Akan tetapi menurut mazhab syafi'i dan mazhab hanafi diperbolehkan apabila dia telah bersuami dengan niat berhias untuk suaminya.<sup>12</sup>

قالت يا سبحان الله وما بأس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها تزين به عند زوجها إنما لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة الشابة تبغى في شيبتها حتى إذا هي أسنت وصلتها بالقلادة<sup>13</sup>

“Aisyah berkata: Subhanallah, tidak ada bahaya bagi perempuan yang jarang rambutnya untuk memakai sesuatu dari bulu, lalu menyambung rambutnya dengan bulu itu. Dia berdandan dengan itu (bulu) untuk suaminya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat perempuan yang beruban dan telah uzur usianya, lalu dia sambung rambutnya dengan cara melilitkannya.”

Dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang ada dimasyarakat terhadap hukum perempuan muslimah memasang *eyelash extension*, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Hal tersebut membuat penulis melakukan wawancara kepada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama serta salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Pendapat dari H. M. Syarif Fahriyadi selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension* adalah<sup>14</sup> :

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu* Jilid 5 (Jakarta : Gempa Insani, 2011), hal.239

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta : Gramedia, 2018), hal.57

<sup>13</sup>Jami' Al-Hadits: 43260

<sup>14</sup> H. M. Syarif Fahriyadi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 September 2023.

1. Hukumnya diperbolehkan apabila telah bersuami dan diberikan izin, dengan niat untuk mempercantik diri dan menyenangkan hati suami. Serta terbuat dari bahan yang tembus air, bebas dari najis dan bukan dari bagian tubuh manusia.
2. Hukumnya makruh apabila terbuat dari bahan yang tembus air, bebas dari najis serta bukan dari bagian tubuh manusia, meskipun belum bersuami.
3. Hukumnya haram apabila bahan yang digunakan tidak tembus air, dan atau dari najis, dan atau dari bagian tubuh manusia.

Kemudian Pendapat dari H. Mairijani, M. Agselaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension* adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

Hukum memasang *eyelash extension* tidak diperbolehkan atau haram, berdasarkan pada dalil Hadis Imam Bukhari nomer 5481

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ  
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato."

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa ada suatu perbedaan pendapat antara pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut dengan

---

<sup>15</sup> H. Mairijani, M. Ag, Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 September 2023

membandingkan pendapat-pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA BANJARMASIN TERHADAP PEREMPUAN MUSLIMAH MEMASANG EYELASH EXTENSION”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*?
2. Bagaimana perbandingan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*.
2. Mengetahui perbandingan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai:
  - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti serta pembaca.
  - b. Kontribusi pemikiran pada khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran, serta untuk kepastakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
  - c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis serta mendalam.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai:
  - a. Referensi dalam mengetahui status hukum perempuan muslimah memasang *Eyelash Extension*.
  - b. Sebagai salah satu landasan perempuan muslimah sebelum memutuskan untuk memasang Eyelash Extension.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi pada istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah, sebagai berikut :

##### 1. Tokoh

Tokoh adalah orang-orang yang mengetahui dalam hal atau dalam pengetahuan pada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tokoh yang penulis maksud pada penelitian ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dengan kriteria :

- a. Pengurus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

- b. Bertempat di Kota Banjarmasin.
- c. Menguasai ilmu fikih dan ushul fikih.
- d. Bersedia memberikan informasi.

## 2. *Eyelash Extension*

*Eyelash Extension* adalah merupakan suatu tindakan kecantikan yang bertujuan untuk mencapai penampilan bulu mata yang lebih panjang dan lebih lentik. Hasil dari pemasangan bulu mata palsu ini tampak alami dan dapat bertahan selama sekitar tiga bulan.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya. Untuk memperjelas penelitian ini dan menghindari kebingungan dengan penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan kajian pustaka untuk mengidentifikasi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Laina Mahfudzah tahun 2023 yang berjudul, “Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* (Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang)”.<sup>16</sup>Pada penelitian mengambil penelitian hukum empiris dan menurut pandangan ulama MUI Kota Bontang saja serta tidak memuat analisis perbandingan.

---

<sup>16</sup> Laina Mahfudzah, “Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* (Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang)”, (2023)

2. Skripsi yang ditulis oleh Hanisyah Aini tahun 2017 yang berjudul, “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Menggunakan Rambut Palsu”.<sup>17</sup> Penelitian tersebut meneliti bagaimana hukum penggunaan rambut palsu, dengan secara khusus membahas perspektif pendapat ulama Yusuf al-Qaradhawi.

Studi kasus yang dilakukan oleh Hanisyah Aini ini hanya meneliti tentang hukum memakai rambut palsu perspektif Yusuf Al-Qaradhawi saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Leoni Citra Unggulia tahun 2018 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)”.<sup>18</sup> Penelitian ini bersifat studi kasus yang hanya menjelaskan bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada Anaya Salon dan Spa di Bandar Lampung, serta hanya menjelaskan mengenai hukum pengupahan tanam bulu mata yang diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti disini jelaslah berbeda dengan skripsi tersebut. Karena focus penelitian penulis yaitu hukum seseorang yang memasang eyelash extension perspektif fikih perbandingan

4. Skripsi yang ditulis oleh Diana Siska tahun 2018, dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‘ah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash extensions) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing

---

<sup>17</sup> Aini, Hanisyah, “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Hukum Berhias Menggunakan Rambut Palsu*”, (2017)

<sup>18</sup> Unggulia, Leoni Citra, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)*” (2018)

Tinggi Kabupaten Empat Lawang”.<sup>19</sup> pada skripsi ini membahas mengenai jasa eyelash extension berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‘ah Studi kasus pada Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. yang menjadi pembeda adalah penulis mengarah kepada hukum memasang eyelash extension menurut Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

5. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Pangestuti tahun 2018, yang berjudul, “Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>20</sup> Bersifat studi kasus yang menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli dan pemakaian rambut sambung di Fridha Salon Hair Extension Bandar Lampung. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa proses transaksi jual beli rambut sambung dalam perspektif Islam tidak diperbolehkan karena merupakan bagian dari organ tubuh manusia.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas, maka ada suatu sistematika penulisan yang berisikan informasi materi serta hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Diana Siska, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‘ah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash extensions) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*” (2018)

<sup>20</sup> Diah Ayu Pangestuti, “*Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Perspektif Hukum Islam*” (2018)

BAB I Pendahuluan, tersusun dimulai dari latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara jelas dan mudah dipahami pada rumusan masalah. Begitu juga pada tujuan penulisan yang akan di paparkan dan ditegaskan dalam bab ini secara menyeluruh agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta tidak lupa mencantumkan beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II merupakan landasan teori yang berkaitan dengan persoalan yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi: berhias dalam Islam, fenomena seputar eyelash extension dan pendapat ulama mengenai eyelash extension.

BAB III Pembahasan dan Analisis Data, merupakan metode penulisan skripsi yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar memperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, yang meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV penyajian data serta laporan penelitian, terdiri dari penyajian data dan analisis data.

BAB V penutup, dimana penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.